

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian perceraian

##### a. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai penafsiran perceraian namun perihal hal perceraian sudah diatur dalam pasal 113 hingga dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). dengan memandang isi pasal-pasal itu bisa dikenal kalau metode bercerai tidak gampang, sebab wajib mempunyai alasan-alasan yang kokoh serta alasan- alasan itu wajib betul-betul menurut hukum. perihal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: " Perceraian cuma dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesudah pengadilan yang itu berusaha serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak."

Bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 semacam diatas hingga yang diartikan dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cara pengucapan akad perceraian yang wajib dilakukan di depan sidang serta di saksi oleh para hakim Pengadilan Agama. bila pengucapan akad perceraian itu dilakukan diluar sidang, hingga perceraian itu ialah perceraian liar yang dikira tidak legal serta tidak mempunyai daya hukum yang mengikat.

Tiap pasangan membutuhkan kesempurnaan dalam membuat rumah tangga. tetapi kenyataan membuktikan nilai perpisahan kian bertambah. terdapatnya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) kalau bercerai bukan ialah perihal yang tabu ataupun aib di masyarakat, bercerai telah jadi perihal yang lazim. Perceraian merupakan berakhirnya sesuatu perkawinan. dikala kedua pasangan tidak mau meneruskan kehidupan pernikahannya, mereka dapat meminta penguasa guna di pisahkan. sepanjang perceraian, pasangan itu mesti menyudahi bagaimana membagi harta mereka yang didapat sepanjang pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan ataupun kontrak), serta gimana mereka menerima biaya serta

kewajiban menjaga kanak-kanak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat di minta maju ke pengadilan.

b. Perceraian Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang 9 No. 18 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".

Masalah perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perpisahan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersinggungan berusaha serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. untuk melakukan perpisahan harus ada sebab, jika antara suami ataupun istri itu tidak dapat hidup rukun selaku suami istri, peraturan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Pasal 40 gugatan perceraian diajukan pada pengadilan, aturan cara mengajukan gugatan itu pada bagian (1) Pasal ini diatur dalam perundang- undangan tertentu.

Dari opini di atas dapatlah disimpulkan kalau yang diartikan dengan perceraian merupakan putusanya jalinan pernikahan antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri serta sesudah tetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang senantiasa legal semenjak berlangsungnya perkawinan.

Permasalahan didalam rumah tangga kerap kali terjadi, serta memanglah telah menjadi bagian dalam liku kehidupan di dalam rumah tangga, serta dari sini bisa dikenal permasalahan "perceraian" yang sering kali jadi permasalahan dalam rumah tangga. Pada dasarnya aspek yang menimbulkan terbentuknya perceraian amat khas serta lingkungan serta tiap-tiap keluarga berbeda satu dengan yang lain. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan perpisahan dalam rumah tangga bisa penulis kemukakan merupakan awal Aspek Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman saat ini ini mengharuskan kedua pasangan wajib bekerja guna

memenuhi keinginan ekonomi keluarga, alhasil kerap kali perbandingan dalam pemasukan atau pun pendapatan membuat masing-masing pasangan berselisih, terlebih apabila sisuami yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pernikahan ialah institusi penting yang dilindungi dalam islam, dengan tujuan guna melegalkan ikatan antara 2 orang orang yang berbeda tipe sesuai dengan syariat islam. dengan terdapatnya perkawinan, hingga timbul 2 status yang sebelumnya tidak terdapat di antara keduanya. ialah pihak pria selaku suami serta pihak wanita selaku istri. dengan terdapatnya status baru antara keduanya otomatis memunculkan hak serta kewajiban. Ikatan pernikahan memunculkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri serta buah hatinya. dalam kaitan ini QS. Al Baqarah 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang sudah menjadi ayah) bertanggung jawab memberi nafkah pada ibu anak-anak (istri yang sudah jadi ibu) dengan ma'ruf.<sup>12</sup>

c. Perceraian menurut hukum fiqih

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Dalam ilmu fiqh kata “thalaq” dalam bahasa Arab berasal dari kata “Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqan” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Syayid Sabiq mendefinisikan, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam Tasfir Al-Azhar ayat ini membuktikan kalau cerai merupakan tahap terakhir jika jalur damai telah tertutup. Memanglah terkadang terdapat rahasia suami-istri yang orang lain tidak bisa mencampurinya

Alhasil dikhawatirkan akan pecah rumah tangga itu, maka masyarakat Islam bertanggung jawab mengutus perdamaian dari kedua belah pihak. Jika kedua perdamai

<sup>12</sup> Slamet abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: pustaka setia, 1999), 164.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, 1985) 93

itu terdapat persetujuan faham, bagus dengan mendamaikan kedua suami isteri itu kembali, ataupun menceraikannya, berlakulah menurut keputusan itu.<sup>14</sup>

Bila para penengah itu gagal dalam melaksanakan perdamaian hingga kemudian dalam Al-Qur'an pula mengizinkan guna bercerai. seperti dalam firman Allah Surat an-Nisa 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya:“Jika keduanya bercerai, maka alloh akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Alloh maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana”<sup>15</sup>

Dalam permasalahan keluarga, nafkah ialah salah satu permasalahan berarti yang di perhatikan oleh islam. Sebab nafkah ialah peranan suami serta hak isteri. Ulama fikih sependapat, kalau nafkah yang wajib dikeluarkan merupakan yang bisa penuhi kebutuhan utama sehari-hari seperti makan, pakaian, serta tempat tinggal<sup>16</sup>

Dalam shigot Taklik Talak itu bila suami tidak memberi nafkah sepanjang 3 bulan berturut ikut serta isteri tidak ridho hingga jatuh talak satu, atau perempuan bisa menggugat cerai suaminya. bila antara suami serta isteri muncul suatu permasalahan yang bisa memunculkan sesuatu kondisi yang menyiksa serta menyakitkan, hingga di bolehkan terdapatnya perceraian. Perceraian merupakan putusnya pernikahan, dalam sebutan hukum Islam perceraian di ucap dengan thalaq maksudnya membebaskan ataupun meninggalkan<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 211

<sup>15</sup> Departemen RI Agama *Al- Qur'an dan terjemahnya*, (cv as-syifa , Semarang, 2001,) 118

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (jakarta: siraja prenada media group, 2006), 103.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademia Pressindo, 2004), 80.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### a. Dasar Hukum perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perpisahan selaku pemicu putusnya pernikahan bisa terjalin sebab bermacam hal tertentu yang secara umum menurut KHI, dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas Putusan Pengadilan

Putusnya pernikahan yang diakibatkan sebab perceraian bisa terjalin sebab talak ataupun bersumber pada gugatan perceraian. perceraian cuma bisa dilakukan di depan sidang pengadilan agama sehabis pengadilan agama itu berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. perceraian bisa terjalin sebab alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklik talak

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>
- b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang

Perceraian pada dasarnya ialah kasus hukum yang ialah sesuatu peristiwa yang hendak memunculkan serta melenyapkan hak ataupun kewajiban. Perceraian menurut adat merupakan ialah kejadian luar biasa, suatu problema sosial serta yuridis yang berarti dalam umumnya wilayah<sup>19</sup>

Konflik dalam pernikahan bisa ditimbulkan oleh aspek dalam ataupun eksternal, yang bila tidak dituntaskan dengan cara tepat akan memunculkan permasalahan baru seperti timbulnya penyelewengan suami atau isteri serta tidak terawatnya kanak-kanak mereka. Untuk suami ataupun isteri yang belum bisa menanggulangi konflik permasalahan. Janganlah sangat kilat untuk mengambil keputusan guna bercerai sebab wajib diketahui meski perceraian merupakan suatu yang diharamkan namun ialah perbuatan yang dibenci Tuhan. disinilah kontribusi pihak ketiga berlaku seperti mediator bisa memperjuangkan guna menolong suami serta isteri yang mengalami permasalahan keluarga.<sup>20</sup>

Penafsiran hal perceraian tidak ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, tetapi bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Sebab tujuan pernikahan yakni untuk membuat keluarga yang senang serta abadi sampai akhir hidup, hingga hukum ini menganut prinsip guna mempersukar ataupun mempersulit terbentuknya perceraian. perceraian dimungkinkan, tetapi terdapat alasan-alasan khusus dan wajib dilakukan di depan sidang pengadilan.

Bila memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan kalau pernikahan bisa putus sebab kematian, perceraian serta atas ketetapan

---

<sup>18</sup> A.Y Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Dan Keluarga Dalam Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (jakarta: pustaka antara, 1996), 67.

<sup>19</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (semarang: Sultan Agung, 2004), 127.

<sup>20</sup> Maria, *Jika Benturan Melanda Perkawinan, Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga* (jakarta: BP4, 1990), 82.

Pengadilan. Perceraian merupakan salah satu wujud dari karena putusnya pernikahan (Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Perceraian nyatanya pula melahirkan dampak khusus yakni harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan<sup>21</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan sehabis pengadilan yang berhubungan berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. Guna melaksanakan perceraian pula wajib dengan lumayan sebab kalau telah tidak ada lagi kesesuaian serta pertemuan tujuan dalam membina rumah tangga, maksudnya telah tidak bisa hidup damai kembali selaku sepasang suami isteri<sup>22</sup>

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :

- a) Berzina
- b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d) Melukai berat atau menganiay yang dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suami.<sup>23</sup>

c. Dasar hukum Perceraian Menurut Fiqih

Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat :

1. Sunat yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaran yang lebih banyak akan timbul
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada

---

<sup>21</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta: liberty, 1986), 79.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai berikut

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. (Riwayat Ibnu Majah, Juz 1)

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-qur'an dan Al- hadis.<sup>24</sup>

3. Bentuk-Bentuk Perceraian
  - a. Perkara Fasakh

Masalah fasakh merupakan sesuatu masalah perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. penyebabnya pentingnya bukan sebab perselisihan suami- istri itu, namun sebab sesuatu hambatan, hambatan khusus yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak terwujud, misalnya sebab: meski pernikahan telah lumayan lama, namun belum pula menemukan keturunan, bisa jadi sebab “kesalahan” salah satu pihak mandul.

---

<sup>24</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)73



Sebab perceraian itu bisa jadi pula karena salah satu pihak jadi gila, impoten serta semacamnya ataupun sebab salah satu pihak di hukum untuk waktu yang lama. salah satu sebab itu diatas, hakim hendak mengabulkan gugatan perceraian yang begitu diucap masalah fasakh tercantum dalam tipe talak ba'in sughro. yang bisa di gunakan istri untuk mempergunakan hak fasakh dengan mengugat cerai merupakan:

a) Menderita sakit

Alasan mengidap sakit diarahkan pada suami yang tidak bisa melaksanakan kewajibnya selaku kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit, hilang ingatan, sakit gila, serta impotensi. Alasan karena sakit harus melalui upaya peyembuhan terlebih dulu.

b) Keadaan ekonomi

Jika suami tidak sanggup mendanai kehidupan rumah tangga dalam kelangsungannya semacam pangan, pakaian, papan. hingga istri bisa mengajukan guna mengajukan cerai. namun alasan ini, setelah terdapat usaha sang suami guna melaksanakan peningkatan pendapatan ataupun pemasukan.

c) Sosiologis dan psikologis

Sebab ini bertepatan dengan penderitaan istri dalam menanggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak dikenalorang sebelah ataupun lingkungannya. pertama, suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan ataupun tidak diketahui ia tinggal. Menurut Khalifah Umar lamanya istri menunggu sepanjang 4 tahun serta sehabis itu bisa mengajukan permohonan cerai.<sup>25</sup>

Dalam praktek saat ini, dilakukan pemanggilan sampai 3 kali serta bila tidak terdapat reaksi dari terpenggil terkini mengajukan permohonan. kedua, suami kerap menyeleweng, pemabuk, penjudi ataupun keadaan lain yang bisa mengganggu psikis istri serta kehidupan rumah tangganya.

---

<sup>25</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung, Mandar Maju, 2003), 106-107.

b. Perkara Khuluk

Khuluk merupakan perceraian yang di dasarkan pada gugatan pihak istri. Jika hakim mengabulkannya, penggugat (istri) bertanggung jawab melunasi iwadl, serta talaknya termasuk perceraian ba'in. Perihal itu cuma bisa dilakukan pada dua kondisi ialah bila di khawatirkan salah satu dari keduanya tidak melakukan ajaran-ajaran Allah, ialah suatu yang di fardhukan oleh Allah dalam pernikahan. yang kedua, ikrar untuk perceraian tiga kali atas satu kasus yang harus menurutnya hingga bisa mengabulkan khuluk perempuan itu. Setelah itu melakukan ikrar itu sebab cuma dapat melaksanakan tindakan yang awal hingga di perbolehkan. Setelah itu khulu' ialah pengajuan perceraian dari pihak istri, ada beberapa pendapat:

- a) Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab barunya dan jumbuh ulama, khulu' termasuk talak
- b) Dalam kitab Ahkamal qur'an Imam Syafi'i berpendapat khulu' merupakan fasakh bukan talak
- c) Apabila diniati tidak mentalak, maka tidak menjadi talak sama sekali. Pendapat ini merupakan pendapat terakhir dari imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm dan di perkuat as-Subki serta Muhammad bin Nashiral Mawardi dalam kitabnya Ikhtilaf al-Ulama'.

c. Perkara Taqlik Talak

Perceraian berbentuk taqlik talak biasa juga diucap sebagai perceraian yang digantungkan. Permohonan masalah ini atas kehendak pihak istri dengan berharap supaya Pengadilan Agama menetapkan "ketentuan talak yang digantungkan telah terdapat" ialah suami sudah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setela hijab-kabul. begitu juga umumnya dalam pernikahan banyak orang islam, sesudah berakhir upacara ijab-kabul ("penyerahan" mempelai perempuan lewat walinya serta "penerimaan" oleh mempelai laki-laki),

Mempelai pria yang melafalkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan kepada pernikahan. Misalnya suami berkomitmen tidak akan menganiaya ataupun berkomitmen tidak akan meninggalkan isteri sepanjang 2 tahun berurutan, serta serupanya. bila salah satu dari akad itu dilanggar hingga ketentuan taqlik talak atau perceraian yang yang digantungkan sudah terakbul hingga istri bisa berharap putusan perceraian pada pengadilan yang umum diketahui selaku taklik talak.

d. Perkara Syiqoq

Arti syiqoq adalah Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang di sebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, yang isinya bila berlangsung perselisihan antara suami-istri, seharusnya keluarga kedua belah pihak menunjuk serta mengangkat hakim-hakim pendamai untuk suami isteri itu.

Bila usaha perdamaian itu sukses, baik yang dilakukan oleh BP-4 ataupun oleh hakim pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekwensi apabila di antara kedua suami-istri itu muncul lagi perselisihan dengan sebab perselisihan dengan sebab perselisihan yang sudah sukses di damaikan, hendak di tolak ataupun tidak bisa lagi sebagai sebab guna melaksanakan perceraian. Perceraian sebab perselisihan yang terus menerus terjadi, di kategorikan sebagai cerai gugatan atau syiqaq.

e. Perkara Li'an

Perceraian bersumber pada gugatan dari suami dengan sebab ataupun dakwaan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi ataupun fakta yang cukup disebut perkara perceraian sebab li'an. cara pengecekan masalah itu dari suami-istri, di lakukan dengan peranan tiap-tiap melafalkan ikrar sebesar 5 kali. Pelaksanaan ikrar itu, dengan mendahulukan pihak yang mendakwa melafalkan ikrar "Dengan nama Allah memberitahukan istrinya sudah melaksanakan zina", di ucapkan sebesar 4 kali. Serta pada ikrar yang kelima, suami melafalkan ikrar "jika tidak betul, apa yang aku tuduhkan hendak menyambut segala kutuk dan laknat Allah.

Kebalikannya pihak istri harus melafalkan sumpahnya atas julukan Allah sebesar 4 kali selaku

bantahan kepada dakwaan suaminya. Pada ikrar kelima beliau berkata hendak menyambut seluruh kutuk serta laknat Allah, apabila beliau betul sudah melaksanakan zina yang dituduhkan oleh suaminya.

Cara masalah begitu disebut Perkara li'an bisa di tambahkan kalau beberapa pakar hukum beranggapan, kalau pengadilan agama tidak bisa mengecek masalah li'an, sebab dakwaan perzinahan menyangkut pembuktian kejahatan serta sepatutnya ditilik oleh pengadilan negeri. akan tetapi, beberapa lagi beranggapan kalau pengadilan agama itu berhak mengecek masalah li'an, sebab dalam pengecekan. pengadilan agama itu tidak hingga pada penilaian betul tidaknya apa yang di tuduhkan. dengan kata lain tidak mengecek faktor kejahatan materilnya.<sup>26</sup>

#### 4. Perceraian Dengan Sebab Talak

Perceraian ialah pemicu putusnya jalinan pernikahan, menurut bahasa bermula dari kata kerja bahasa Arab, طلق yang disandarkan pada lafaz المرأة berarti bercerai. Menurut istilah, dari al-Jurjawi sebagaimana di kutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah menghilangkan jalinan pernikahan ataupun mengurangi pelepasan ikatannya dengan memakai kata khusus.

Kemudian menurut KHI pasal 117, talak ialah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang jadi salah satu pemicu putusnya pernikahan, dengan cara-cara yang sudah diatur dalam pasal 129, 130, 131. Bersumber pada penafsiran talak di atas, bisa dikenal sebagian perihal yang berkaitan dengan talak pertama, unsur-unsur di dalam talak, ialah:

- a. Orang yang mengikrarkan
- b. Kata tertentu yang di ucapkan sebagai shighat talak
- c. Atas kehendak sendiri atau istri (khuluk)
- d. Dilangsungkan dihadapan pengadilan agama.

Kedua, dampak dari perceraian itu dimana ia berimplikasi pada putusnya hubungan pernikahan.<sup>27</sup> Talak

<sup>26</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1992), 141.

<sup>27</sup> Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga*, (Jurnal Al-Ahwal, Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania Vol.7 No.1, 2014), 18.

secara bahasa merupakan mengakhiri suatu ikatan. dengan cara istilah merupakan memberhentikan ataupun menyudahi ikatan pernikahan. ada pula keadaan yang dapat menyudahi pernikahan adalah:

- a. Istri kehilangan akal sehat, mempunyai penyakit kusta, ataupun belang
- b. Bila sehabis terjalin akad nikah dikenal jika si istri tercantum orang yang haram di nikahi, seperti saudari, orang tua, bibi, ataupun orang yang saudarinya sedang dalam ikatan pernikahan dengannya, dan lain sebagainya
- c. Apabila yang mengakad-nikahkan masih belum cukup umur dan bukan ayah atau kakeknya
- d. Apabila suami masuk islam sementara istri menolak atau masih tetap bukan Islam
- e. Apabila istri seorang Islam sedangkan suami tetap kafir
- f. Apabila antara suami istri salah satunya murtad
- g. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya baik karena faktor ketidak sengajaan maupun berniat menzinahinya
- h. Apabila kedua belah pihak saling ber-li'an
- i. Apabila keduanya murtad
- j. Apabila salah satunya meninggal dunia, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai ketentuan hukumnya
- k. Menghilangnya suami selama empat tahun.

Tetapi hukum talak itu dapat jadi wajib, mubah, haram bahkan sunnah diiringi alasan yang memantapkan terbentuknya perceraian. Talak wajib ialah perceraian yang bermaksud guna menuntaskan konflik antara pasangan suami istri yang tidak kunjung berakhir, sampai masing-masing mengambil jalur yang bagi mereka terbaik ialah dengan berakhir supaya konflik itu lekas selesai. Talak haram ialah perceraian yang dicoba bukan sebab desakan yang dibenarkan serta jika dijatuhkan hendak memunculkan kemudahan untuk kedua koyak pihak.

Perceraian mubah merupakan perceraian yang membuktikan terdapatnya desakan yang dibenarkan, semacam sebab jeleknya kepribadian istri, pergaulan yang kurang bagus serta lain- lain. Sebaliknya talak

sunnah merupakan talak yang dijatuhkan pada istri sebab melakukan aniaya pada hak-hak Allah, dimana telah terdapat usaha guna menyadarkan tetapi tidak pula berubah ke arah yang lebih baik.

Talak Ba'in Kubraa merupakan talak yang terjalin untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak bisa dirujuk serta tidak bisa dinikahkan kembali, melainkan jika pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain serta setelah itu terjalin perpisahan ba'da al-dukhul serta habis waktu iddahnya. Talak sunny merupakan talak yang dibolehkan ialah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang tengah suci serta tidak dicampuri dalam durasi suci itu.<sup>28</sup>

Dalam Fiqih Konvensional hukum talak mengarah memposisikan wanita selaku pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seseorang suami yang sekehendak hati. kapanpun suami bisa menceraikan mereka meski mereka sesungguhnya tidak membutuhkan putusnya ikatan pernikahan. dalam kondisi apapun jika suami telah melafalkan kalimat "talak", hingga hendak terjalin perceraian itu. baik dalam kondisi mabuk, bercanda, sumpah serta lain serupanya. Konsep ini amat diskriminatif sehingga butuh di coba dan ber inovasi.<sup>29</sup>

## 5. Asas-Asas Perceraian

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur cara perceraian antara suami serta istri. prosedur perceraian antara suami istri di dalam prakteknya mempunyai asas-asas perceraian yang jadi prinsip oleh para pengadil dalam mengatasi cara perceraian

### a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak mencegah perceraian, cuma dipersulit pelaksanaanya, maksudnya senantiasa dimungkinkan terdapatnya perceraian bila seadanyai memang tidak bisa dihindrkan, itu juga wajib dilaksanakan dengan dengan cara bagus dihadapan sidang pengadilan.

---

<sup>28</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 192

<sup>29</sup> Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga*, (Jurnal Al-Ahwal, Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania Vol.7 No.1, 2014), 194

Landasan mempersukar cara hukum perceraian dilahirkan sehubungan dengan tujuan pernikahan bagi pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan serta penjelasannya ialah guna membuat rumah tangga ataupun keluarga yang senang serta abadi lewat jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta guna menciptakan tujuan pernikahan itu suami istri butuh saling menolong serta memenuhi supaya tiap-tiap bisa meningkatkan kepribadiannya, menolong dalam menggapai keselamatan spiritual serta material.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

- a) Pernikahan itu tujuannya suci serta agung, sebaliknya perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh tuhan
  - b) Guna menghalangi kesewenang-wenangan suami kepada istri
  - c) Guna mengangkat derajat serta martabat istri (perempuan), sehingga sebanding dengan derajat serta martabat suami.<sup>31</sup>
- b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan sangat penting dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, merupakan menghasilkan kepastian hukum. Menghasilkan kejelasan hukum dalam perihal ini, tidak bisa dimengerti dengan penafsiran kalau hukum tidak tentu tanpa terdapatnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berarti guna menghasilkan kejelasan hukum, sebab peraturan perundang-undangan bisa dibaca, bisa dipahami dengan metode yang lebih gampang, alhasil sedikitnya bisa menghindarkan pemikiran diantara subyek hukum mengenai apa yang wajib

---

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian* (jakarta, Sinar Grafika, 2014), 36.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

dicoba serta tidak dicoba, mengenai apa yang bisa dilakukan serta tidak bisa dilakukan, mengenai apa yang ialah hak serta kewajiban

Konsep kepastian hukum memiliki 2 bidang penafsiran, ialah awal, bisa didetapkan hukum apa yang legal buat permasalahan kongkret. Di sini pihak- pihak yang berpekara telah bisa mengenali semenjak dini ketentuan- ketentuan apa yang hendak dipakai dalam perselisihan itu, kedua, kepastian hukum memiliki proteksi hukum, pemisahan pada pihak- pihak yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan kehidupan seorang, dalam perihal ini merupakan hakim serta pembuat peraturan.<sup>32</sup>

Berikutnya, cara hukum perceraian untuk suami serta istri yang berkeyakinan Islam wajib dinyatakan ataupun diikrarkan (guna cerai talak) ataupun diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Ada pula cara hukum perceraian untuk suami serta istri yang berkeyakinan tidak hanya Islam wajib diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Tetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri ialah alat yang sangat efisien guna mengenali hukum perceraian selaku subsistem pernikahan, sebab tetapan pengadilan sendiri ialah hasil dari perumusan kaidah hukum. dalam memutuskan masalah perceraian, hakim di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri wajib memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Tetapan Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri diartikan merupakan norma- norma hukum yang bersifat kongkret, yang berperan guna menegakkan menegakkan norma- norma hukum perceraian yang abstrak kala apa yang sebaiknya cocok dengan norma- norma hukum perceraian itu tidak terjalin. dalam penafsiran begitu tetapan Pengadilan Agama serta Negara ialah pangkal hukum yang sangat berarti untuk hukum perpisahan dalam sistem hukum pernikahan tidak hanya hukum perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 39-40.



Pengadilan Agama Serta Pengadilan Negeri merupakan otoritas lembaga peradilan yang diserahkan wewenang oleh Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai aplikasi Hukum pernikahan Nasional guna mengecek, memeriksa, serta memutuskan masalah perceraian.

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald dikala menarangkan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan kalau hukum bermaksud menggabungkan serta mengordinasikan sebagian kebutuhan yang terdapat dalam warga dengan membatasinya, sebab dalam kemudian lintas keperluan, proteksi kepada kebutuhan khusus cuma bisa dicoba dengan metode menghalangi kebutuhan di lain pihak.

Hukum mencegah kebutuhan seorang dengan cara mendistribusikan kewenangan kepadanya dengan cara terukur guna bertindak dalam rangka kepentingannya, yang diucap dengan hak. Keperluan hukum merupakan mengelola hak serta peranan orang, alhasil hukum memiliki daulat paling tinggi guna memastikan kebutuhan orang yang butuh dilindungi serta diatur

Politik hukum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menata keseimbangan hak, peranan serta peran antara suami serta istri dalam pernikahan. istri ataupun suami yang telah tidak lagi serasi diserahkan hak guna melaksanakan aksi hukum (dalam rangka mencegah diri dari aksi yang tidak seimbang, sekehendak hati, serta merendahkan marwah kemanusiaan), berbentuk mengajukan gugatan ataupun memohon perceraian, tercantum pecah memerkarakan (untuk istri) ataupun pecah perceraian (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan tindakan hukum itu diharapkan terkabul

jaminan hukum kepada hak serta peranan istri serta suami.<sup>33</sup>

6. Faktor-Faktor penyebab Perceraian

- a. Nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga

Rendahya ataupun sedikitnya pemasukan suami bisa di definisikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan utama, ataupun penghasilan bisa dikategorikan kecil bila pemasukan tidak cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang sangat utama, semacam pangan, pakaian, tempat berteduh, serta lain-lain.

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatar belakangi oleh banyak hal salah satunya sekurang-kurangnya pemasukan yang tidak lumayan guna memenuhi keperluan keluarga, khususnya kebutuhan utama. kebutuhan utama tidak cuma berbentuk pangan, pakaian, serta papan. Kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, pesan berita, keinginan pendidikan serta sekolah kanak-kanak, kesehatan, dan biaya untuk aktivitas sosial kemasyarakatan tidak kalah berartinya. Jumlah pengeluaran yang sejenis ini sering kali lebih besar dari pada kebutuhan pokok.<sup>34</sup>

Dengan penghasilanya tidak sanggup guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sedemikian itu banyak serta berbagai macam berbagai Dan apabila istri tidak menolong serta menerus berpikiran kalau nafkah seluruh keluarga merupakan tanggungan suami maka telah dipastikan ketidak harmonisan keluarga terganggu serta selesai pada perceraian.

- b. Suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang-undang perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan. Dalam Undang-undang perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 112-113.

<sup>34</sup> Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan Dan Pemerataan Pendapatan* (Jakarta, Yayasan idayu, 1980), 19.

pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi “setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatnya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampauanya”.

Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak”.<sup>35</sup>

Ikatan pernikahan memunculkan peranan nafkah atas suami untuk istri serta buah hatinya. Dalam ikatan ini, surat Al-Baqarah ayat 233 mengaajarkan kalau suami yang sudah jadi bapak bertanggung jawab memberi nafkah pada ibu kanak-kanak (istri yang sudah jadi ibu) dengan cara mak'ruf.<sup>36</sup>

- c. Suami tidak mampu dalam memenuhi nafkah keluarga karena miskin

Kemiskinan ialah sesuatu yang kompleks pembatasannya sebab amat tergantung pada presepsi yang dibentuk bersumber pada lingkungan. Parsudi suparlan mendeskripsikan kemiskinan merupakan sesuatu standar tingkatan kehidupan yang rendah, ialah tingkatan kekurangan materi pada beberapa ataupun sekeluarga orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang biasa berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Istilah miskin dalam istilah fiqh dibedakan dengan sebutan fakir. Madzhab Hanafi memberikan arti fakir merupakan memiliki harta ataupun mata

---

<sup>35</sup> Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'i (Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia)* (jakarta, Sinar Grafika, 2012), 205–206..

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (yogyakarta: UII Press, 1998), 108.

<sup>37</sup> Ahmad Sanusi, *Agama Di Tengah Kemiskinan* (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 13.

pencaharian namun di bawah standar berkecukupan. serta orang miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta serta memiliki mata pencahariaan. Sebaliknya madzhab Syafi'i memberikan arti yang sebaliknya.

#### 7. Dampak Perceraian

Salah satu pondasi supaya warga dapat kokoh ialah suatu pernikahan, bila pernikahan ambruk hingga sendi- sendi masyarakat pula turut ambruk. oleh sebab itu suatu pernikahan wajib dilindungi supaya senantiasa utuh, serta pula suami serta istri wajib berlagak baik dalam membuat suatu rumah tangga. Bila mengalami sesuatu kasus hingga wajib dituntaskan dengan serius, sebab bila terdapat sesuatu permasalahan kecil tetapi tidak dapat menuntaskan dengan bagus hingga hendak berdampak pada perceraian.<sup>38</sup>

Akibat perceraian untuk suami serta istri ialah bila mereka bercerai tidak bersumber pada hukum yang legal serta hanya bersumber pada hukum Islam (melalui perkataan) hingga mereka tidak memiliki akta cerai atau bukti yang berkata kalau mereka sah bercerai hingga hendak menimbulkan kesusahan dikala mereka akan menikah lagi dengan orang lain,<sup>39</sup> Sebab pihak pengadilan agama tidak akan memperbolehkan hingga terdapat pesan yang sah dari pengadilan. Setelah itu pula akan mempengaruhi kepada nafkah anak, bila tidak terdapat surat yang melaporkan sah bercerai kemudian si suami tidak teratur berikan nafkah hingga si ibu pula tidak dapat memaksa guna memberi nafkah anak dengan cara teratur.

Akibat hukum perceraian kepada kedudukan, hak serta peranan mantan suami ataupun istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni Pengadilan bisa mengharuskan pada sisa suami guna memberikan bayaran nafkah serta atau ataupun memastikan suatu peranan untuk mantan istrinya. Istri hendak mendapatkan pembiayaan hidup sepanjang beliau sedang dalam masa iddah yang lebih kurang sepanjang 90 (9 puluh) hari. Namun setelah era iddah, suami tidak perlu lagi mendanai sisa isterinya lagi. Setelah itu bila

---

<sup>38</sup> Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perceraia Orang tua bagi Psikologis Anak*, (Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019), 21-22

<sup>39</sup> Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015), 221-222

sisa isteri tidak memiliki mata pencaharian guna nafkah tiap harinya, hingga sisa suami wajib memberikan bayaran hidup hingga sisa isterinya itu menikah lagi dengan laki- laki lain.

Pada dasarnya keluarga ialah tahap awal untuk anak guna memahami cinta kasih, maksud hidup, serta sosialisasi. Setelah itu bila ada permasalahan dalam keluarga serta menimbulkan perceraian hingga hendak menimbulkan akibat besar, terlebih jika suami istri itu telah memiliki anak hingga hendak lenyap cinta kasih orangtua kepada anak serta pula hilangnya bentuk seseorang ayah ataupun ibu yang akan menimbulkan permasalahan kejiwaan pada si anak serta hendak membatasi kemajuan anak sebab bila anak tidak menemukan edukasi yang bagus dari orangtua mungkin besar anak itu hendak melaksanakan perbuatan yang tidak baik.<sup>40</sup>

Akibat perceraian untuk anak, yang kerap kita jumpai bila anak telah merambah umur anak muda serta pula korban dari perceraian ibu dan bapaknya hingga kejiwaan dari anak itu akan bermasalah. Semacam perasaan malu, sensitive, serta rendah diri yang menimbulkan anak itu tidak senang bercampur dengan lingkungan sekitar serta menarik diri dari lingkungan. Setelah itu perihal yang ditemui apda anak dampak perceraian ibu dan bapaknya merupakan perasaan tidak nyaman, tidak di idamkan oleh ibu dan bapaknya, pilu serta kesepian, senang marah, serta apalagi dapat mempersalahkan diri sendiri sebab merasa bersalah, pemicu dari perceraian itu. Serta yang kerap kita temui merupakan anak hendak dirundung oleh sahabatnya sebab tidak mempunyai keluarga yang utuh perihal ini berakibat amat besar kepada situasi psikologi anak. Pada tingkatan penuh emosi anak pula mempunyai akibat yang besar, sehabis orang tua mereka bercerai mereka mengarah jadi anak pemalu serta rendah diri, dari perubahan emosional ini bila anak menginjak usia remaja hingga dapat menjerumuskan anak pada kenakalan anak muda ataupun apalagi jadi pecandu narkoba.

Terdapat pula akibat dari perceraian yang menyangkut keabsahan perceraian, artinya disini merupakan bila mereka bercerai bersumber pada adat-istiadat dalam Islam serta tidak searah dengan perundang-undangan di Indonesia hingga

---

<sup>40</sup> Ida Untari dkk, *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja*, (Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018), 105

perceraian itu tidak mempunyai akta berjodoh, yang mana perihal ini hendak menimbulkan si suami mau menikah lagi dengan wanita lain setelah itu mereka mempunyai seseorang anak, hingga hendak susah untuk anak itu buat memperoleh pengakuan hukum, kalau anak itu ialah anak dari pasangan itu, sebab pernikahan kedua itu tidak memiliki kekuatan hukum ataupun tidak memiliki akta sah yang berkata kalau mereka sudah menikah dengan cara sah.<sup>41</sup>

Perceraian pula menimbulkan akibat pada harta keluarga ataupun yang kerap didengar merupakan harta Bersama. dalam fiqih sesungguhnya tidak memahami harta bersama, tetapi para malim mengqiyaskan semacam hukum tirkah dalam sesuatu upaya yang tidak wajib dibagi sama rata melainkan cocok dengan kontribusi. Tetapi di Indonesia dalam KUHPer Pasal 126 berkata “apabila terjalin perceraian, dimana harta bersama bubar untuk hukum dengan memilah harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi 2 antara suami serta istri. Serta perihal ini yang kerap digunakan di Indonesia yang pula disebut selaku harta gonogini. Sebab terdapat pembagian harta gonogini,<sup>42</sup> perihal ini yang kerap kali membuat pasangan yang berpisah tidak harmonis sebab mereka merebutkan harta itu, serta pula lagi-lagi akan berakibat pada anak. Sering-kali anak yang hak asuhnya jatuh pada ibu maka kerap kali ibu itu mencegah buah hatinya untuk berjumpa dengan ayah kandungnya serta pula kebalikannya. Sebab keegoisan orang tua itu yang hendak mengganggu psikologis anak serta masa depan anak sendiri, sejatinya anak itu sedang memerlukan kasih sayang dari kedua belah pihak meski orang tua telah bercerai.

Dampak lain dari perceraian merupakan menyangkut permasalahan harta barang pernikahan khususnya hal harta bersama semacam yang ditetapkan dalam Pasal 37 Undang-undang perkawinan, kalau apabila pernikahan putus sebab perceraian, hingga harta bersama diatur bagi ketetapanannya tiap-tiap. bagi uraian sah Pasal itu, yang diartikan dengan ketetapanannya tiap-tiap merupakan hukum

---

<sup>41</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan*, (Jurnal Fitrah, vol.1 no.1, Januari-Juli 2015), 168

<sup>42</sup> Wahyuni Retno wulandari, *Pengetahuan harta Benda Perkawinan akibat Perceraian*, (Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol.1 no.1, Agustus 2020), 43-44

agama, hukum adat serta hukum lain-lainnya. namun setelah era iddah, suami tidak perlu lagi membiayai sisa isterinya lagi. setelah itu bila sisa isteri tidak memiliki mata pencaharian guna nafkah tiap harinya, hingga sisa suami wajib memberikan biaya hidup hingga sisa istrinya itu menikah lagi dengan laki- laki lain.

Sesungguhnya masyarakat menganggap orang yang bercerai berarti melanggar nilai-nilai kesucian perkawinan alhasil orang yang bercerai ditatap kurang menghormati etika serta akhlak. Tidak hanya itu orang yang bercerai pula dianggap individu yang tidak sanggup mengatur diri serta membuka keburukan keluarganya sendiri. serta pula susah sekali orang yang bercerai menemukan dukungan, simpati ataupun empati dari warga terdekatnya, oleh sebab itu mereka hendak mengarah menarik diri dari masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis sedikit mengkaji beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya memiliki kesamaan dengan pembahasan yang penulis angkat. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, ada beberapa judul skripsi yang pernah dibaca pada perpustakaan yang tersedia di UIN Jakarta di antaranya:

1. judul skripsi tentang “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah”. Oleh Nurhayani, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010. Skripsi ini membahas tentang pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara cerai gugat akibat suami tidak mampu menafkahi.
2. “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Oleh Reza Setiawan, 2011 M. Skripsi ini membahas tentang tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur 2008-2010, apa saja yang menjadi faktor-faktor cerai gugat, serta menganalisa upaya hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menanggulangi perkara cerai gugat.
3. “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Belitung”. Oleh Rendy, M.A Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung. Jurnal ini membahas tentang analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Belitung, dari pembahasan tersebut ditemukan temuan krusial yaitu faktor ekonomi relatif penting menjadi pemicu sekaligus

indikator yang menyebabkan terjadinya keputusan untuk bercerai pada sebagian besar lingkungan kehidupan keluarga di Pulau Belitung.

Berdasarkan review yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian, belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

### **C. Kerangka Berfikir**

Hukum Islam sudah memberikan warna dalam pembuatan sistem perkawinan serta perceraian di Indonesia. Warna ini, bisa diamati dalam Pasal 38 serta Pasal 39 yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang dipaparkan oleh Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, melingkupi antara lain sabagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Kerangka berfikir Analisis Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021



**Gambar 3.1.**  
**Kerangka Berfikir**

